



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PENGADILAN NEGERI SOASIO

Jalan Jend. A. Yani No. 8 Telp/Fax (0921) 3161023 - 3162173

Homepage : Error! Hyperlink reference not valid.: pnsoasio@gmail.com

Kota Tidore Kepulauan – Maluku Utara

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan  
Perkara(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

**Nomor : 23/ Pid.C/ 2017 / PN Sos**

----- Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : ----

Nama lengkap : HERMANUS LIWOLU ;  
Tempat lahir : Durian ;  
Umur atau tanggal lahir : 38 Tahun / 9 Oktober 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Bukit Durian Kec. Oba Utara Kota Tikep ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Susunan persidangan :

Nama : BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH., MH : Hakim  
Nama : RATIH KUMALA DEWI, SH : Panitera Pengganti

- Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Polsek Oba Utara, tanggal 25 September 2017 Nomor : B / 771 / IX / 2017 ;
- Terdakwa Mengakui Uraian Singkat yang diajukan oleh Penyidik ;
- Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar ;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

----- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa HERMANUS LIWOLU ;-----
- Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ; -----
- Memperhatikan barang bukti ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, saksi YOSIAS SOPU dan saksi SAMSUL BAHRI PAKE, serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ; -----

----- Mengingat, pasal 23 dan 24, Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan nomor 01 Tahun 2006 Tentang Minuman Beralkohol dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa terdakwa HERMANUS LIWOLU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan tanpa izin, MEMILIKI MINUMAN KERAS;
2. Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Subsidiar kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa Minuman Keras Yang berjenis CAP TIKUS sebanyak 6 (enam) kantong dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan pada hari : SENIN, tanggal 25 September 2017 oleh kami BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Soasio dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh RATIH KUMALA DEWI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio serta dihadiri oleh ILHAM HANAFI, Penyidik Kepolisian Sektor Oba Utara dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

**RATIH KUMALA DEWI, SH**

**BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH.,MH**